

PERSYARATAN – CALON PERSEORANGAN- KEPALA DAERAH – WAKIL KEPALA DAERAH

2010

Kpt 10/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010

ABSTRAK: - Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan , sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, sesuai ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan : Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima perseratus), dan sesuai ketentuan pasal 8 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana pada huruf c di atas, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 68 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2010 . - Lamp.: 1 hlm.